



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 27/PID/2013/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : HERMANTO MULIYADI Als. LAY KIEN YUNG ; -----
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Juli 1956 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lempuyang VII B/No. 3 (Nomor Baru 45) Denpasar ; -----
Agama : Budha ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan masing-masing oleh : -----

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak ditahan ; -----
- 3 Oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kerobokan, Denpasar sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012 ;

- 4 Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 1 Nopember 2012, Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri



Denpasar sejak tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;-----

5 Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 973/Pid.B/2012/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-0975/DENPA/KTB/09/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG**, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2010, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB Sudirman No. 1 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Mei 2008 saksi Sulaiman alias Lay Law Yung digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar oleh saudara-saudara saksi yaitu: Senawati alias Lay She Yun, Linda Susanti Alianto alias Lay She Lin, Lanrika Kurniawan alias Lay She Lan dan Hermanto Mulyadi alias Lay Kein Yung (selanjutnya disebut terdakwa) dalam persoalan harta warisan. Bahwa



dalam proses persidangan tersebut saksi Sulaiman alias Lay Law Yung diwakili oleh penasehat hukum saksi atas nama I Nyoman Putra, SH, Dkk sedangkan Hermanto Mulyadi alias Lay Kein Yung (selanjutnya disebut terdakwa), Dkk diwakili oleh penasehat hukum terdakwa atas nama Ir. I Wayan Santosa, SH, Dkk.

- Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut penggugat (terdakwa Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung, Dkk) ada mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 9 (sembilan) buah dimana salah satunya adalah surat berjudul : **"Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Maret 1994 yang dibuat oleh tergugat (SULAIMAN) dan LASMONO HADY (Alm)"**
- Bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri Denpasar penggugat (Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung, Dkk) berada di pihak yang dimenangkan sedangkan saksi Sulaiman alias Lay Law Yung selaku pihak yang tergugat berada di pihak yang kalah sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps tanggal 30 Oktober 2008. Kemudian atas putusan tersebut saksi Sulaiman alias Lay Law Yung melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dan hasil putusan Pengadilan Tinggi Denpasar gugatan pihak penggugat (Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung, Dkk) dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan nomor: 28/Pdt/2009/PT Dps tanggal 27 April 2009, atas putusan tersebut baik pihak penggugat (Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung, Dkk) maupun tergugat (Sulaiman alias Lay Law Yung) sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI dan hasil putusan MA RI tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yaitu gugatan penggugat (Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung, Dkk) dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan nomor: 2291 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010.
- Bahwa atas putusan MA RI tersebut pihak penggugat (Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung, Dkk) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI. Di dalam pengajuan permohonan PK tertanggal 6



September 2010 tersebut, pihak pemohon PK (penggugat) dalam hal ini adalah Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung (terdakwa), melalui penasehat hukum terdakwa juga mengajukan permohonan untuk dilakukan penyumpahan atas ditemukannya surat bukti baru (NOVUM) yang salah satunya yaitu surat bukti baru (NOVUM) berupa ” **Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994**” atas pengajuan permohonan penyumpahan telah ditemukannya surat bukti baru tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan untuk dilakukannya penyumpahan Novum tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB Sudirman Nomor 1 Denpasar, pihak penggugat (pemohon PK) yang dalam hal ini adalah Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung (terdakwa) diambil sumpahnya atas ditemukannya surat bukti baru tersebut dimana di dalam sumpahnya tersebut terdakwa Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya bahwa terdakwa Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung telah menemukan surat-surat bukti baru yang salah satunya yaitu berupa **Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994** yang ditemukan oleh terdakwa Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung di rumahnya di Jalan Gunung Lempuyang No. 43-45 Denpasar pada tanggal 1 September 2010, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sigit Sutanto, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan I Made Sukarta, SH Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah dilakukan penyumpahan atas ditemukannya surat bukti baru tersebut oleh terdakwa Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung maka secara hukum permohonan PK tersebut sudah lengkap sehingga berkas permohonan PK tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasar dikirim ke Mahkamah Agung RI di Jakarta dan dalam prosesnya di tingkat PK tersebut pihak pemohon PK (penggugat) dalam hal ini terdakwa



Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung, Dkk berada di pihak yang dimenangkan sedangkan saksi Sulaiman alias Lay Law Yung selaku pihak termohon PK (tergugat) berada di pihak yang kalah sesuai dengan putusan PK nomor: 789 PK/Pdt/2010 tanggal 28 Juni 2011.

-
- Bahwa atas Putusan PK MA RI tersebut, kemudian saksi Sulaiman alias Lay Law Yung melakukan pengecekan di dalam putusan PK tersebut dan juga di dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps tanggal 30 Oktober 2008 ternyata surat bukti baru (NOVUM) yang berupa **Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994** tersebut adalah bukan merupakan surat bukti baru (Novum) karena bukti surat tersebut sudah pernah diajukan sebagai alat bukti surat pada saat persidangan di tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2008, akan tetapi oleh terdakwa Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung dikatakan dibawah sumpah bahwa bukti surat yang berupa **Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994** tersebut adalah merupakan surat bukti baru (NOVUM) yang baru ditemukan pada tanggal 1 September 2010 di rumah terdakwa Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung di Jalan Gunung Lempuyang No. 43-45 Denpasar ; -----
 - Bahwa terdakwa Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung dengan sengaja telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah pada saat terdakwa mengajukan permohonan PK ke MA RI bahwa bukti surat yang berupa **Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994** tersebut merupakan surat bukti baru (NOVUM) yang baru ditemukan oleh terdakwa pada tanggal 1 September 2010 di rumah terdakwa di Jalan Gunung Lempuyang No. 43-45 Denpasar sehingga dalam proses PK tersebut pihak pemohon PK (penggugat) dalam hal ini terdakwa Hermanto Muliyadi alias Lay Kien Yung berada di pihak yang dimenangkan sedangkan saksi Sulaiman alias Lay Law Yung selaku pihak termohon PK (tergugat) berada di



pihak yang kalah sesuai dengan putusan PK nomor: 789 PK/Pdt/2010 tanggal 28 Juni 2011 padahal bukti **Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994** tersebut sudah terdakwa ajukan sebagai alat bukti surat dalam gugatan perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Denpasar sehingga saksi Sulaiman alias Lay Law Yung merasa dirugikan. -----

----- Perbuatan terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2013 No.Reg.PERK : PDM-975/DENPA/KTB/10/2012, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;---
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG** dengan **pidana penjara selama 3 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan ;----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789PK/Pdt/2010 yang telah dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah dilegalisir
- 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Penyempahan tanggal 6 September 2010 yang telah dilegalisir
- 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Bukti Surat (P-1 s/d P-5) tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Bukti Tambahan (P-6 s/d P-9) tanggal 6 Oktober 2008 yang telah dilegalisir ;

Seluruh barang bukti diatas dikembalikan kepada saksi Sulaiman selaku pemilik ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 **dikembalikan kepada HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG ;-----**

4 Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 973/Pid.B/2012/PN.Dps. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa : **HERMANTO MULYADI als LAY KIEN YUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun** ; -----

3. Memerintahkan hukuman tersebut tidak dijalani dalam penjara, kecuali ada putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan **selama 2 (dua) tahun** ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps ;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789PK/Pdt/2010 yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Penyempahan tanggal 6 September 2010 yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Bukti Surat (P-1 s/d P-5) tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Bukti Tambahan (P-6 s/d P-9) tanggal 6 Oktober 2008 yang telah dilegalisir ;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi Sulaiman selaku pemilik ; -----

Sedangkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 **dikembalikan kepada HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG** ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 975/Pid.B/2012/PN.Dps., dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013 ; -----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 ; ----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa dengan surat masing-masing tertanggal 19 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 973/Pid.B/2012/PN.Dps. berserta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan persidangan beserta surat bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTO MULIYADI Als. LAY KIEN YUNG berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah: -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum keterangan yang demikian ;-----



- 3 Sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah ; ---
- 4 Baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi ataupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama khususnya tentang telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 242 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa : HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara banding ini ; ----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 242 ayat (1) KUH Pidana tersebut apakah Terdakwa Hermanto Mulyadi telah terbukti berbuat kesalahan kepada orang lain dalam hal ini saksi pelapor : SULAIMAN Als. LAY LAW YUNG sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa perkara ini berawal dari diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 2010 Nomor ; 2291 K/Pdt/2009 dalam perkaranya antara : HERMANTO MULIYADI Als. LAY KIEN YUNG dkk. selaku Para Pemohon PK dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat-Para Terbanding melawan SULAIMAN Als. LAY LAW YUNG Termohon PK dahulu Termohon Kasasi /Tergugat-Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (PK) : HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG (terdakwa) telah mengajukan surat-surat bukti baru dimana salah satu diantaranya adalah SURAT PERNYATAAN dan KESEPAKATAN BERSAMA yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994, oleh karena bukti dimaksud merupakan bukti baru (NOVUM) maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 butir b jo pasal 69 butir b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung, Saudara HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG mengucapkan sumpah dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sumpah Nomor : 176/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 19 Oktober 2010 ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka permohonan Peninjauan Kembali tersebut Pemohon Peninjauan Kembali : HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG telah pula menyerahkan alasan-alasan Peninjauan Kembali (Memori PK) yang antara lain memuat, bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan selain karena adanya bukti baru (NOVUM) juga karena adanya kekeliruan dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dalam mengambil putusan ;

----- Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG dkk. beserta alasan-alasan (Memori PK) telah diberitahukan/ diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali SULAIMAN alias LAY LAW YUNG sebagaimana mestinya dan selaku Termohon Peninjauan Kembali Sdr. SULAIMAN alias LAY LAW YUNG telah pula memberikan tanggapan/jawaban (Kontra Memori PK) atas Memori PK yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali : SULAIMAN alias LAY LAW YUNG telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali : HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melampirkan/ mengajukan bukti berupa : SURAT PERNYATAAN dan KESEPAKATAN BERSAMA yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994 dan bukannya baru diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI, sebagaimana diterangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali : SULAIMAN alias LAY LAW YUNG selaku saksi (pelapor) di persidangan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali : SULAIMAN alias LAY LAW YUNG telah memberikan tanggapan (kontra memori PK) atas memori PK yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : HERMANTO MULIYADI,dkk. harus dianggap telah menggunakan haknya untuk menyanggah ataupun menyatakan keberatan terhadap bukti baru (NOVUM) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bahan pertimbangan dan putusan dalam Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara permohonan Peninjauan Kembali ; -----

----- Menimbang, bahwa telah ternyata bukti baru (NOVUM) sebagaimana yang dijadikan salah satu dasar diajukannya permohonan Peninjauan Kembali : HERMANTO MULIYADI (terdakwa) khususnya tentang bukti SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA yang dibuat pada tanggal 3 Maret 1993 tidak dijadikan dasar/alasan dalam Mahkamah Agung mengambil putusan dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 789 PK/Pdt/2010, hal tersebut sebagaimana tersebut didalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 789 PK/Pdt/2010 tanggal 28 Juni 2011 (halaman 21) yang antara lain menyebutkan : -----

“ Bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena Judex Juris dan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Khilaf dan ada kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut dengan alasan /pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Para Penggugat tidak menuntut pembagian harta warisan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan menuntut agar Pengadilan menyatakan supaya harta tersebut dapat dibagikan secara adil kepada seluruh para ahli waris ; -----
- 2 Gugatan terhadap harta warisan tidak mutlak semua ahli waris didudukan sebagai pihak (tidak ikut sebagai pihak) asalkan haknya tidak hilang ; -----
- 3 Tidak semua ahli waris digugat tidak menyebabkan batalnya surat gugatan ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, oleh karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor : 789 PK/Pdt/2010 tanggal 28 Juni 2011 tidak berlandaskan bukti baru (NOVUM) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG (terdakwa) karenanya menurut Pengadilan Tinggi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan, bahwa Terdakwa telah merugikan saksi : SULAIMAN alias LAY LAW YUNG tidak terbukti menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa walaupun unsur-unsurnya terbukti akan tetapi oleh karena dari perbuatan terdakwa tersebut tidak ada yang dirugikan dan hanya merupakan perbuatan perdata guna mempertahankan Hak-hak keperdataannya oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana, dengan demikian terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memperhatikan kepentingan korban/pelapor karenanya kepada terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

----- Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan, bahwa kepada terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum diatas tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 973/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 11 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara aquo seperti tersebut dibawah ini ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, sedangkan barang bukti berupa surat-surat dikembalikan kepada yang berhak menerimanya ;-----

----- Mengingat Bab XVII KUHAP serta pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11

Februari 2013 Nomor : 973/Pid.B/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ; -----

-----**MENGADILI SENDIRI**-----

--- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;-

--- Melepaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;

--- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

--- Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps ;
- 1 (satu) bendel foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789PK/Pdt/2010 yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah dilegalisir ;



- 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Penyempahan tanggal 6 September 2010 yang telah dilegalisir ;
- 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Bukti Surat (P-1 s/d P-5) tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Bukti Tambahan (P-6 s/d P-9) tanggal 6 Oktober 2008 yang telah dilegalisir ;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi Sulaiman selaku pemilik ; -----

Sedangkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 dikembalikan kepada HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG ; -----

--- Membebaskan biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama dan banding kepada Negara ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin, tanggal 1 Juli 2013 oleh kami : A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan H.MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum. dan HERRI SWANTORO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 17 April 2013 Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Selasa, tanggal 9 Juli 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta NI MADE DALEM Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.MOH. IDROES,SH.M.Hum.

t.t.d.

A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH.

HERRI SWANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

NI MADE DALEM.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. 1954 12 31 1980 03 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

IKETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. 1954 12 31 1980 03 1 026